



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABSALON SJORS WOISIRI Alias WOISIRI;**
 2. Tempat lahir : Jayapura;
 3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Agustus 1968;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Ronggaiwa, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Guru;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Absalon Sjors Woisiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha berwarna hitam orange dengan plat merah DS 6693 N;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Parnedi

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Korban telah berdamai di mana Terdakwa telah memberikan penggantian biaya kerugian yang diderita Korban, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/KEP.YAPEN/Eoh.2/05/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Absalon Sjors Woisiri Alias Woisiri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, tepatnya Jalan di depan rumahnya Fajar Yulianto atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban pergi ke lokasi pengikatan/penambatan sapi di Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen tepatnya di sebelah rumahnya Fajar Yulianto untuk melihat keadaan sapi dan saat itu sedang hujan, lalu sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru



motor miliknya yaitu merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam dengan nomor polisi PA 4073 LE dipinggir jalan dan saksi korban langsung melihat keadaan sapi-sapi tersebut dengan cara membuka ikatan sapi-sapi agar terpisah dan tidak berkelahi selanjutnya saksi korban memperbaiki tali-tali sapi tersebut di kediaman Raimon yang tidak terlalu jauh dari penambatan sapi tersebut, sementara memperbaiki tali tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang lewat di depan rumah Raimon, Raimon menyinari dengan senter dan melihat laki-laki tersebut memakai mantel warna biru dengan senter kepala kemudian kami pun memperbaiki tali pengikat sapi tersebut sekitar 30 menit kemudian sekitar pukul 02.00 WIT saksi korban pun pamit dengan Raimon ingin pulang ke rumah, tetapi begitu sampai tempat motor saksi korban parkir, motor saksi korban sudah tidak ada sehingga saksi korban pun kembali kepada Raimon dan meminta bantuan untuk mencari sepeda motor tersebut, tetapi tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Parnedi** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan depan rumah Fajar Yulianto, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
 - Bahwa kejadian berawal ketika saksi hendak pergi melihat keadaan sapi milik saksi yang berada di sebelah rumah Fajar Yulianto, kemudian saksi memakirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan langsung melihat keadaan sapi-sapi tersebut, lalu saksi singgah di rumah Raimon yang tidak jauh dari lokasi pengikatan sapi tersebut, tiba-tiba saksi melihat



seorang laki-laki lewat menggunakan mantel warna biru sambil menyalakan senter kepala. Selanjutnya ketika saksi hendak pulang ke rumah, saksi mendapati sepeda motornya telah hilang, kemudian saksi meminta bantuan Raimon untuk mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Waropen;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4073 LE;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Muhammad Irsul yang digadaikan kepada saksi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi menggunakannya untuk kegiatan sehari-hari istri saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya tersebut, tetapi saksi mencurigai saat malam kejadian ada seseorang lewat menggunakan mantel dan kemungkinan itulah pelakunya, dan setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui jika Terdakwa pelakunya;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa dalam keadaan plat nomor tidak terpasang, dan gasnya sering macet-macet;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan dan kondisinya dalam keadaan baik tetapi bagian bodi samping dan depan motor telah dicat warna *orange* oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dihitung berdasarkan nilai gadai yang saksi berikan kepada Muhammad Irsul sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi telah menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab kepada Muhammad Irsul terhadap kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian, di mana Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) buah piring gantung kepada saksi;
- Bahwa di persidangan Terdakwa Kembali meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **Puput Sri Wulandari** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan depan rumah Fajar Yulianto, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, saat itu Saksi Parnedi (suami saksi) pulang ke rumah dan membangunkan saksi kemudian memberitahukan jika sepeda motornya telah hilang diambil orang saat suami saksi sedang melihat keadaan sapi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya tersebut, akan tetapi saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil sepeda motornya, karena pada awal bulan April 2024, Terdakwa lewat di depan rumah kontrakan saksi dengan mengendarai sepeda motor yang dicurigai milik saksi karena gasnya macet dan tersendat-sendat tetapi sepeda motor tersebut telah berubah warna menjadi warna hitam orange dan tidak memiliki plat nomor, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi, dan suami saksi langsung mencari informasi dan menyelidiki Terdakwa, sampai akhirnya sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah benar sepeda motor saksi yang hilang, kemudian saksi meminta bantuan kepada Saksi Devin yang merupakan anggota kepolisian untuk memastikan kembali hal tersebut. Selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan sepeda motor tersebut di sembunyikan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa dalam keadaan plat nomor tidak terpasang, dan gasnya sering macet-macet;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut telah ditemukan dan kondisinya dalam keadaan baik tetapi bagian bodi samping dan depan motor telah dicat warna *orange* oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena jumlah tersebut dihitung berdasarkan nilai gadai yang saksi berikan kepada Muhammad Irsul sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab kepada Muhammad Irsul terhadap kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara suami saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian, di mana Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) buah piring gantung kepada suami saksi;
- Bahwa di persidangan Terdakwa kembali meminta maaf kepada saksi, suami saksi, dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sultan Ruma dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Saksi Parnedi dan Saksi Puput;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan depan rumah Fajar Yulianto, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Waropen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, berawal ketika Saksi Devin menelpon saksi jika telah terjadi kehilangan sepeda motor milik Saksi Parnedi, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa serta mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Parnedi kepada Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut sedang dipinjam teman Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota yang lain memeriksa ke dalam rumah Terdakwa melalui fentilasi, ternyata sepeda motor tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut diamankan di Polres Waropen;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor matik merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4073 LE;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian diantara korban dan Terdakwa pada saat di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Devin Topaz Tenlima** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor milik Saksi Parnedi dan Saksi Puput;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan depan rumah Fajar Yulianto, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Waropen yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, berawal ketika Saksi Puput menelpon saksi jika Saksi Puput mencurigai sepeda motornya diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi menelpon saksi Sultan Ruma bersama anggota yang lain untuk sama-sama menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa serta mempertanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi Parnedi kepada Terdakwa tetapi sepeda motor tersebut sedang dipinjam teman Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota yang lain memeriksa ke dalam rumah Terdakwa melalui fentilasi, ternyata sepeda motor tersebut disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa, dan pada akhirnya Terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut diamankan di Polres Waropen;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor matik merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor Polisi PA 4073 LE;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian diantara korban dan Terdakwa pada saat di Polres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di pinggir Jalan, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Parnedi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan kontak sepeda motor masih dalam keadaan menggantung, kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa cat ulang menggunakan pilox warna orange dan mengganti plat sepeda motor dari nomor polisi PA 4073 LE menjadi plat merah dengan nomor polisi DS 6693 N;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencat ulang dan mengganti plat sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali korban maupun orang lain;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2024 anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terhadap keberadaan sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa sempat mengelak, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan dibawa ke Polres Waropen;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian, di mana Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) buah piring gantung kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha berwarna hitam orange dengan plat merah DS 6693 N;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di pinggir Jalan, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam milik Saksi Korban Parnedi;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Saksi Parnedi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Fajar Yulianto untuk melihat kondisi sapi-sapi miliknya, kemudian Terdakwa yang saat itu berjalan kaki melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan kontak sepeda motor masih dalam keadaan menggantung, kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa cat ulang menggunakan pilox warna orange dan mengganti plat sepeda motor dari nomor polisi PA 4073 LE menjadi plat merah dengan nomor polisi DS 6693 N;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tujuan Terdakwa mencat ulang dan mengganti plat sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali korban maupun orang lain;
4. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan terhadap keberadaan sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa sempat mengelak, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan dibawa ke Polres Waropen;
5. Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari;
7. Bahwa antara Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara tertulis, di mana Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) beserta 1 (satu) buah piring gantung kepada korban;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana



yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Absalon Sjors Woisiri Alias Woisiri ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Absalon Sjors Woisiri Alias Woisiri mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung "*atau*" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan



lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dalam perkara ini, barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam *orange* plat merah dengan nomor polisi DS 6693 N, yang terhadap barang tersebut telah terbukti bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Parnedi, yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di pinggir Jalan, Kampung Khemon Jaya, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Saksi Parnedi memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan depan rumah Fajar Yulianto untuk melihat kondisi sapi-sapi miliknya, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang berjalan kaki melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dengan kontak sepeda motor masih dalam keadaan menggantung, kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar sepi sehingga Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa, kemudian terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa cat ulang menggunakan pilox warna *orange* dan mengganti plat sepeda motor dari nomor polisi PA 4073 LE menjadi plat merah dengan nomor polisi DS 6693 N, dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali korban maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor polisi PA 4073 LE kemudian oleh Terdakwa di cat ulang menggunakan pilox warna *orange* dan mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut dengan plat merah nomor polisi DS 6693 N, adalah milik Saksi Korban Parnedi, kemudian terhadap sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam rumah Terdakwa untuk diamankan, sehingga sepeda motor tersebut berpindah dari tempatnya yang semula yaitu di pinggir jalan ke rumah Terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut lepas dari penguasaan pemilikinya telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka unsur kedua ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor polisi PA 4073 LE, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban Parnedi selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah apalagi dalam mengambilnya Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus



dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif syarat untuk diterapkan suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya kerugian korban senilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, dan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Papua Tahun 2024 ditetapkan sejumlah Rp4.024.270,00 (empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa dalam perkara *a quo* di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikalikan 1000 sesuai PERMA 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kerugian korban tidak lebih dari upah minimum Provinsi Papua dan ancaman pidana yang didakwakan maksimal 5 (lima) tahun penjara, sehingga hal tersebut memenuhi syarat untuk diterapkannya keadilan restoratif dalam perkara *a quo* sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2024 di atas;

Menimbang, bahwa antara Saksi Korban Parnedi dan Terdakwa telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 22 Mei 2024, yang pada pokoknya Terdakwa dengan setulus hati meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya lagi, kemudian korban telah menerima permohonan maaf Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun, selanjutnya Terdakwa telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada korban secara tunai serta memberikan 1 (satu) buah piring gantung sebagai denda adat atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada korban, hal tersebut dilaksanakan di Polres Waropen dengan disaksikan oleh Saksi Devin Topaz Tenlima, Dominggas Nap, Hengki Anseh, dan Paulina Woisiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Terdakwa dan korban tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, atau melanggar hak asasi manusia, atau merugikan pihak ketiga (*vide* Pasal 18 PERMA 1/2024), maka perdamaian yang telah dilaksanakan dan tercapai tersebut memiliki nilai tinggi yang harus diakui sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan serta sebagai bentuk pemulihan hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Parnedi, dan juga masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula (keadilan restoratif) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 PERMA 1/2024 telah terpenuhi, oleh karena itu para Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat itu sendiri tercakup suatu hal yang sangat penting yakni manfaat yang diharapkan dari sanksi pidana bersyarat. Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (alternatif pembedaan) yang sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena



adanya faktor-faktor yang membuatnya terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Pergaulan dan hubungan sosial yang teratur dalam masyarakat akan menghindarkan adanya stigma (cap jahat) dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana (bekas narapidana) yang telah di penjara. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat tidak terlepas dari peranan hakim yang juga sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dituntut untuk bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tidak hanya berpedoman pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sehingga seorang hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang semata tetapi juga harus memperhatikan perkembangan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat saat ini hal ini dikarenakan rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga sebagai aparat penegak hukum hakim dituntut untuk ikut berperan dalam reformasi pembaharuan hukum demi terpenuhinya keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan melihat kualitas dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dikenakan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha berwarna hitam orange dengan plat merah DS 6693 N, merupakan milik Saksi Korban Parnedi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi Korban Parnedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Absalon Sjors Woisiri Alias Woisiri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha berwarna hitam orange dengan plat merah DS 6693 N;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Parnedi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** dan **Sigit Hartono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

ttd

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Helfien Somalay, S.H.